REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
TENTANG KERJA SAMA PERFILMAN
ANTARA
BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN NEGARA BIDANG PERS, PUBLIKASI, RADIO, FILM DAN TELEVISI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Negara Bidang Pers, Publikasi, Radio, Film Dan Televisi Republik Rakyat Tiongkok, yang untuk selanjutnya disebut Para Pihak;

Merujuk kepada Pernyataan Bersama tentang Penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Beijing, 26 Maret 2015;

Berkeinginan untuk meningkatkan pertukaran dan kerja sama di bidang perfilman antar kedua negara, saling memajukan pembangunan dan kemampuan industri perfilman kedua negara, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, serta sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Paragraf 1

1. Para Pihak wajib mendorong perfilman, produser perfilman, distributor dan insan perfilman masing-masing negara untuk berpartisipasi dalam festival film

internasional yang diselenggarakan di wilayah salah satu Pihak, dan mendorong diselenggarakannya peluncuran pekan perfilman untuk satu sama lain.

2. Para Pihak wajib saling bertukar pandangan terkait hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan masing-masing negara dalam hal impor dan penayangan melalui saluran-saluran televisi, serta dalam hal impor, distribusi dan pertunjukan untuk bioskop.
3. Para Pihak wajib mendorong dan mendukung pembuatan film bersama dengan tema yang menjadi kepentingan bersama, serta diskusi mengenai pembuatan persetujuan hukum antara kedua negara melalui lembaga yang berwenang di masing-masing negara untuk bekerja sama memfasilitasi hal tersebut.

4. Para Pihak wajib mendorong institusi arsip perfilman di kedua negara negara untuk mengembangkan, melakukan pertukaran dan bekerjasama atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Paragraf 2

1. Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan dilakukan oleh Para Pihak melalui pengaturan khusus, yang dibuat dan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

2. Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, dengan persetujuan bersama Para Pihak, dapat melibatkan pihak-pihak ketiga, seperti industri perfilman terkait dan pihak swasta, dalam kerangka partisipasi kemitraan.

Paragraf 3

1. Masing-masing Pihak wajib menghormati di wilayahnya masing-masing, hak atas kekayaan intelektual yang dibawa oleh Pihak lainnya dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.

2. Dalam hal kegiatan dibawah Memorandum Saling Pengertian ini akan menghasilkan hak atas kekayaan intelektual, Para Pihak wajib mendiskusikan dan menyepakati kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual dimaksud.

Paragraf 4

1. Masing-masing Pihak akan menjaga keamanan dan kerahasiaan setiap dokumen, informasi, dan data-data lainnya dari Pihak lainnya, baik diterima dari Pihak lainnya atau yang diperoleh oleh Pihak lainnya selama periode pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, atau setiap pengaturan yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.

2. Dengan tidak mengesampingkan Paragraf 4.1, masing-masing Pihak dapat membuka informasi, dokumen dan data lainnya dari Pihak lainnya tersebut:
   a) kepada pegawainya, agen, konsultan, sub-kontraktor, pejabat, perwakilan atau penasehat yang perlu mengetahui informasi, dokumen dan data lainnya tersebut dalam kaitannya dengan Memorandum Saling Pengertian ini atau untuk melaksanakan kegiatan yang dirumuskan di sini, dengan syarat bahwa masing-masing Pihak akan menjamin bahwa orang tersebut yang menerima informasi, dokumen dan data lainnya dari Pihak lain akan mematuhi ketentuan dalam Paragraf ini;
   b) sekiranya diwajibkan oleh hukum, putusan pengadilan atau lembaga pemerintah atau lembaga yang membuat aturan, dengan syarat bahwa Pihak lainnya diberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu mengenai kewajiban tersebut; atau;
   c) dengan ijin tertulis yang dinyatakan oleh Pihak lainnya.

3. Para Pihak telah memutuskan bahwa Paragraf ini akan terus diberlakukan walaupun Memorandum Saling Pengertian ini diakhiri atau berakhir kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

Paragraf 5

Setiap perbedaan mengenai pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui negosiasi dan konsultasi antara Para Pihak.

Paragraf 6

Memorandum Saling Pengertian ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan, dan wajib tetap berlaku untuk periode tiga (3) tahun. Memorandum Saling Pengertian ini wajib diperpanjang secara otomatis untuk periode tiga (3) tahun berikutnya. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah dengan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Memorandum Saling Pengertian ini ditandatangani di Surakarta, Indonesia pada tanggal 28 November 2017, dalam dua rangkap, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Mandarin dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

Untuk Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	**Untuk Kementerian Negara Bidang Pers, Publikasi, Radio, Film Dan Televisi Republik Rakyat Tiongkok**
TRIAWAN MUNAF	**TONG GANG**
Kepala Badan	**Wakil Menteri**

REPUBLIK INDONESIA

《印度尼西亚共和国创意经济局和中华人民共和国国家新闻出版广电总局关于电影合作的谅解备忘录》

印度尼西亚共和国创意经济局与中华人民共和国国家新闻出版广电总局（下称“双方”）；

根据2015年3月26日在北京签署的《中华人民共和国和印度尼西亚共和国关于加强两国全面战略伙伴关系的联合声明》；

为加强两国电影领域的交流与合作，促进两国电影共同发展和繁荣，本着平等互利的原则，遵循现行法律法规，就以下事项达成谅解：

第一条

1. 双方应鼓励各自的电影、电影人、发行方和放映方参加对方国家举办的国际电影节，并鼓励互办电影周。

2. 双方应就各自电视台引进播出影片以及影院引进发行放映影片的相关电影法律、法规和政策交换意见。

3.双方应鼓励并支持就共同感兴趣的题材合作摄制影片，同时鼓励并支持两国主管部门就针对前述事项签署两国间的法律协议进行探讨。

4.双方应鼓励两国的电影资料馆本着平等互利的原则开展交流与合作。

第二条

1. 本《备忘录》的执行将根据双方经共同商议并达成一致的书面约定的具体安排进行。

2. 经双方同意，本《备忘录》的执行可以包含第三方，如参与合作的相关电影业和私营部门。

第三条

1. 在执行本《备忘录》过程中，一方在其境内应尊重另一方的知识产权。

2. 如本《备忘录》框架下的活动引发知识产权问题，双方应通过讨论就所有权和使用权达成一致。

第四条

1. 在执行本《备忘录》期间或在依据本《备忘录》制定的其他安排中，一方应保守另一方提供的或引起对方关注的所有涉及另一方的文件、信息和其他资料的机密和秘

密。

2. 尽管有第四条第一款的规定，一方向另一方提供上述信息、文件和其他资料时需遵守如下规定：

（1）可向需要了解与本《备忘录》相关的信息、文件和其他资料的或据此开展活动的雇员、经纪人、咨询人员、分包商、政府官员、代表人员、指导人员提供，前提是一方保证上述接收另一方信息、文件或其他资料的人员会遵守本条规定；

（2）应可能的相关法律、法院指令或任何政府机构或管理机构的要求而提供，前提是提供材料方尽早得到对方书面通知；或

（3）另一方明确书面许可。

3. 双方决定，本《备忘录》终止或失效后，双方继续遵守本条规定，除非另有约定。

第五条

本《备忘录》执行中如有分歧，应通过双方友好协商解决。

第六条

本《备忘录》自签字之日起生效，有效期三年，有效期满后将自动顺延三年。一方可在有意终止本《备忘录》

的指定日期之前六个月书面提出终止通知。经双方书面同意，可对本《备忘录》进行修订。

下列代表，经授权签署本《备忘录》，以昭信守。

本《备忘录》于　　年　　月　　日在　　以印尼语、中文和英文签署，三种文本同等作准。如在释意条款时有疑义，以英文版本为准。

印度尼西亚共和国
创意经济局
代表

中华人民共和国
国家新闻出版广电总局
代表

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON
FILM COOPERATION
BETWEEN
THE AGENCY FOR CREATIVE ECONOMY OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE STATE ADMINISTRATION OF PRESS, PUBLICATION, RADIO, FILM AND TELEVISION OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The Agency for Creative Economy of the Republic of Indonesia and the State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television of the People's Republic of China, hereinafter as the Parties;

Referring to the Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia in Beijing, 26 March 2015;

Desiring to enhance the exchanges and cooperation in the field of film of the two countries, promote mutual development and prosperity of both film industries, in the principle of equality and mutual benefit, and pursuant to prevailing laws and regulations;

Have reached the following understandings:

Paragraph 1

1. The Parties shall encourage respective films, filmmakers, distributors and exhibitors to participate in the international film festivals on each other's territory, and encourage the launching of film weeks for each other.

2. The Parties shall exchange views on laws, regulations and policies of film from the respective countries on its importation and broadcasting for the TV channels, as well as its importation, distribution, and exhibition for the cinemas.

3. The Parties shall encourage and support film co-productions on mutually interested subjects, as well as discussion on the establishment of legal agreement between both countries through their competent authorities to cooperate in facilitating as such.

4. The Parties shall encourage film archive institutions in both countries to expand, exchange and cooperate in the principle of equality and mutual benefit.

Paragraph 2

1. The implementation of this Memorandum of Understanding will be carried out by the Parties through specific arrangement, developed and agreed in writing by the Parties.

2. The implementation of this Memorandum of Understanding may, under mutual agreement of the Parties, involve third parties, such as related film industries and the private sector, in the form of participation in partnerships.

Paragraph 3

1. Each Party shall respect intellectual property rights in the territory of its country, introduced by the other Party in the implementation of this Memorandum of Understanding.

2. In case that any activity under this Memorandum of Understanding will result in intellectual property rights, the Parties shall discuss and agree on the ownership and utilization of such rights.

Paragraph 4

1. Each Party will observe the confidentiality and secrecy of any documents, information and other data of the other Party either received from other Party or which otherwise comes to the attention of the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other arrangements made pursuant to the Memorandum of Understanding.

2. Notwithstanding sub-Paragraph 4.1, each Party may disclose such information, documents and other data of the other Party:
   a) to its employees, agents, consultant, subcontractors, officers, representatives or adviser who need to know such information, document or other data in connection with this Memorandum of Understanding or to carry out any activity contemplated hereby, provided that each Party will ensure that such persons to whom it disclose the other Party information, documents or other data comply with this Paragraph;
   b) as may be required by law, court order or any governmental or regulatory authority, provided that the other Party is given as much prior written notice as possible of such requirement; or
   c) with the express written permission of the other Party.

3. The Parties have decided that this Paragraph will continue to be observed notwithstanding the termination or expiration of this Memorandum of Understanding unless decided otherwise by the Parties.

Paragraph 5

Any differences on the implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through negotiation and consultation between the Parties.

Paragraph 6

This Memorandum of Understanding shall come into effect on the date of signature, and remain in force for a period of three (3) years. This Memorandum of Understanding shall be automatically renewed for a further period of three (3) years. Either party may terminate this Memorandum of Understanding by giving notice in writing, six (6) months prior to an intended date of termination. This Memorandum of Understanding may be amended by mutual written consent of the Parties.

In witness whereof, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding is signed in Surakarta, Indonesia on 28 November 2017, and duplicated in Indonesian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, English text shall prevail.

For The Agency for Creative Economy of the Republic of Indonesia

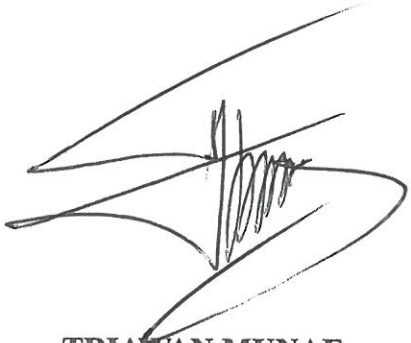

TRIAWAN MUNAF
Chairman

For The State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television of the People's Republic of China

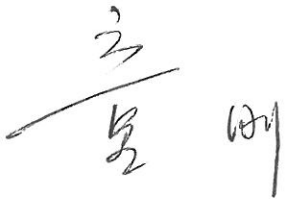

TONG GANG
Vice Minister